



PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 8/DPRD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14/DPRD/2020 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat rancangan peraturan daerah yang akan diajukan pada tahun 2021 namun belum termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);


7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;


- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 14/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
 3. Surat Tim Pengusul Ranperda Prakarsa Nomor 01/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Usul Ranperda Prakarsa Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur;
 4. Surat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 07/AKD-KOMV/VI/DPRD/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Perubahan Judul Ranperda Prakarsa Komisi V;
 5. Surat Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Hk.03.5/217.a/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Permohonan Perubahan Propemperda Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/DPRD/2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan matriksnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

EMILIA J. NOMENI



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14/DPRD/2020 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR : 8/DPRD/2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021**

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	Ubah	2021	-	√	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	2021	
2.	Perda	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi NTT	Baru	-	2021	√	-	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	2021	
3.	Perda	Pembentukan BUMD Pariwisata	Baru	-	2021	√	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2021	
4.	Perda	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi II
5.	Perda	Perlindungan Sumber Mata Air	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi II
6.	Perda	Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Paling Jauh 12 Mil	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi IV
7.	Perda	Pemajuan Kebudayaan Di Daerah	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi V
8.	Perda	Pengembangan Budaya Literasi	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi V

NO.	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
9.	Perda	Perlindungan Anak	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi V
10.	Perda	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi V
11.	Perda	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Komisi V
12.	Perda	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2021	√	-	DPRD Prov. NTT	2021	Anggota DPRD
13.	Perda	Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru	-	2021	√	-	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	2021	
14.	Perda	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Perseroda)	-	Ubah	2021	-	√	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	2021	
15.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT	-	Ubah	2021	-	√	Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	2021	
16.	Perda	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	Ubah	2021	-	√	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	2021	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA


EMELIA J. NOMLENI